



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG

PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN

AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan jenis pajak Provinsi;
 - b. bahwa atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyuaunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Tahun 1998 Seri A tanggal 7 September 1998 Nomor 3/A dan disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973.35-765 tanggal 27 Agustus 1998.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Disahkan di Bangkalan
pada tanggal 9 Juli 2003



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 11 Juli 2003



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2003 NOMOR 1/B.

4

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN
AIR PERMUKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang semula merupakan jenis Pajak Kabupaten yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, sekarang menjadi kewenangan Provinsi untuk mengatur dan memungutnya.

Selanjutnya meskipun pemungutan dan pengaturan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dengan Peraturan Daerah Provinsi, namun sesuai ketentuan pasal 2A ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Kabupaten/Kota masih berhak memperoleh bagian dari hasil penerimaan Pajak paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen), yang dibagi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan

pasal 2 : Cukup jelas.